



**PUTUSAN**

Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Banjarbaru Utara, sebagai Penggugat;

Melawan

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Banjarbaru Utara, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 06 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 24 Agustus 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/013/VIII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018;

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Pertengahan bulan September 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan;;
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan Akhir bulan September 2018 berawal saat Tergugat pergi berkerja, lalu tidak pulang lagi ke rumah Penggugat dan tidak tau keberadaan nya sampai sekarang, Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR;;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan melalui radio tanggal 8 Januari 2020 dan surat panggilan melalui radio tanggal 10 Februari 2020 untuk sidang tanggal 14 Mei 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat :

- | 1. | Fotokopi                         | Surat  | Keterangan | Nomor |
|----|----------------------------------|--|------------|-------|
|    | xxxxxxxxxx/SURKET/01/011119/0004 | yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 1 November 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;  |            |       |
| 2. | Fotokopi                         | Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/013/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2; |            |       |
| 3. | Asli                             | Surat Keterangan Gaib nomor xxxxx/036/SKG-Kessos/Kel,LU tanggal 4 November 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;   |            |       |

## B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Banjar,. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tegugat menikah tahun 2018;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak 2 bulan setelah pernikahan mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali karena Tergugat sulit dibangunkan dan tidak mau mengerjakan sholat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal 2 rumah dari rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang larut malam, tidak mau mengerjakan sholat dan tidak memberi nafkah;
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bulan September 2018;
  - Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini (1 tahun 8 bulan) Tergugat berpisah dengan Penggugat, dan alamat Tergugat tidak diketahui lagi, serta sudah lama putus komunikasi;
  - Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah mencari Tergugat namun tidak dapat ditemukan;
  - Bahwa selama 1 tahun 6 bulan berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
  - Bahwa selama pisah tersebut, saksi maupun keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Banjarbaru,. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada tahun 2018 dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjarbaru;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tudak rukun lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak September 2018 dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;;
  - Bahwa saksi tidak melihat maupun mendengar langsung, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi penyebab tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sebelumnya ada terjadi pertengkaran dari cerita Penggugat karena Tergugat tidak mau sholat;
  - Bahwa setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang;
  - Bahwa saksi dan Penggugat pernah mencari Tergugat namun Tergugat tidak dapat ditemukan;
  - Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;
  - Bahwa selama pisah tersebut, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Banjarbaru agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan, Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat. Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi keberadaannya

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak September 2018 sampai sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan tidak pernah menafkahi Penggugat, dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa menjadi pengganti nafkah untuk Penggugat yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam gugatan tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) terakhir tanggal 10 Februari 2020 melalui radio untuk sidang tanggal 14 Mei 2020 kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat(1) R.Bg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg),

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama tidak dibuktikan kepalsuannya, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah secara Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli surat keterangan gaib yang ditandatangani oleh Lurah Loktabat Utara, merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama sejak bulan September tahun 2018;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat yang keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 4, ayat (2) dan (3) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah sampai larut malam, tidak pernah sholat dan tidak memberi nafkah, Tergugat juga telah pergi meninggalkan Penggugat sekitar satu tahun delapan bulan, Tergugat sejak meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, berkomunikasi dan memberi nafkah adalah fakta yang dilihat dan diketahui

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh saksi 1, dan saling bersesuaian, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi 1 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat di persidangan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, akan tetapi keterangan saksi tersebut mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, melainkan diperoleh dari cerita Penggugat, maka keterangan saksi 2 tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 2 Penggugat tidak mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi 2 tersebut mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran berupa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2019 sampai sekarang, dan keadaan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban suami istri selama pisah tempat tinggal, bahkan Penggugat sudah pernah dinasihati oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka sebagaimana yang Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, keterangan saksi 2 yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di depan persidangan serta ditambah dengan bukti-bukti surat maupun para saksi di bawah sumpah, maka setidaknya-tidaknya Majelis Hakim telah memperoleh fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2018 belum dikaruniai anak serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjarbaru;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun kemudian sejak pertengahan tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah sampai larut malam, tidak mau sholat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak September 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini (1 tahun 8 bulan);
5. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
6. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari dan menghubungi Tergugat namun Tergugat tidak dapat dihubungi;
7. Bahwa Majelis Hakim, keluarga dan teman-teman Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tercantum dalam fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjarbaru Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tercantum dalam fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Agustus 2018 dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum terjadi perceraian, Tergugat telah terbukti pula mengucapkan sighat Ta'lik Talak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelpbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq* merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami dan istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami, istri, maupun anak. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Para Saksi telah terungkap fakta hukum Penggugat dan Tergugat sering atau setidaknya pernah

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar yang disebabkan Tergugat sering pulang sampai larut malam, tidak memberikan nafkah, dan tidak mau sholat, pertengkaran mana yang akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun delapan bulan. Selama berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa bila pasangan suami isteri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan bertengkar;

Menimbang, bahwa selanjutnya, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah. Karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya dalam perkara dimaksud dan membenarkan segala dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya. Hal ini pula yang ditegaskan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له**

Artinya:

*Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, disebutkan kaidah:

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً بائناً

Artinya:

*Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra.*

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah ternyata fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana dikemukakan di atas telah terbukti dan karenanya Pengadilan menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan lagi dan secara nyata mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*onheelpare twespalt*) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terbukti di persidangan, maka Pengadilan menceraikan

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap penggugat sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Masyani bin Saman) terhadap Penggugat (Siti Rahmaniah binti Rahmat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari tanggal 14 Mei 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Husnawati, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, dan Achmad Sahuri, S.Sy. serta Ahmad Rasyidi Halim, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal 14 Mei 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Maslahah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Sahuri, S.Sy.  
Hakim Anggota,

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Maslahah

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00,-
PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00,-

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	416.000,00,-

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)